



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
SEKRETARIAT DAERAH KOTA
JALAN JENDRAL SUDIRMAN KM, 5,5 TELP No. 0623 – 7590176
TANJUNGBALAI

PENGUMUMAN

Nomor : 650/12313

Menindaklanjuti surat masyarakat Perumahan Griya Sijambi Indah Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai tanggal 23 Juni 2022 Perihal Penyerahan Sepihak Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU).

Berdasarkan Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 37 Tahun 2020 pada Pasal 13 huruf c, Pasal 16 dan Pasal 31 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas sepihak merupakan proses pengambilalihan prasarana, sarana dan utilitas perumahan oleh Pemerintah Kota terhadap perumahan yang ditinggalkan atau di telantarkan pengelolaannya oleh pengembang. Kepada Pengembang Perumahan Griya Sijambi Indah sebagaimana dimaksud agar :

1. Segera menyerahkan PSU kepada Pemerintah Kota Tanjungbalai dengan batas waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak terbitnya pengumuman ini.
2. Adapun Jenis PSU yang diserahkan adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Volume Luas	Satuan
A	Prasarana		
	- Jaringan Jalan Terbangun (Rabat Beton)	221.31	M
	- Jaringan Jalan Belum Terbangun (Jalan Tanah)	208.69	M
	Jaringan saluran pembuangan air hujan (Drainase)	589.45	M
	Tempat Pembuangan Sampah	1	Unit
	Sarana penerangan jalan umum	10	Unit

3. Apabila dalam batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana diktum 1 (satu) tidak dilaksanakan serah terima PSU kepada Pemerintah Kota Tanjungbalai, maka pengambilalihan sepihak akan dilakukan Pemerintah Kota Tanjungbalai sesuai dengan Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 37 Tahun 2020 serta Pengembang Perumahan Griya Sijambi Indah akan diberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Tanjungbalai, 11 Juli 2022



Plt. SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANJUNGBALAI

NURMAJINI MARPAUNG. S.SOS, M.I.KOM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19750608 199403 2 001

Tembusan :

1. Yth. Plt. Walikota Tanjungbalai (sebagai laporan)
2. Inspektorat Kota Tanjungbalai
3. BPKAD Kota Tanjungbalai
4. Kecamatan Datuk Bandar